



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PADA KAWASAN INDUSTRI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang: a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah pada Kawasan Industri di kabupaten Kolaka sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dalam peran, dan kedudukan yang strategis guna menopang ketahanan ekonomi masyarakat sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka sumber daya manusia usaha mikro, kecil dan menengah pada kawasan industri perlu disertai dengan peningkatan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, bisnis, permodalan, perlindungan teknologi dan kemampuan berkompetisi;
- c. Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kawasan industri maka diperlukan pengaturan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kawasan industri;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada kawasan industri;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PADA KAWASAN INDUSTRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas adalah organisasi pemerintahan yang membidangi urusan Usaha Mikro.
5. Dinas/Badan/Kantor adalah Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas untuk mengembangkan Usaha Mikro pada kawasan Industri alam sektor kegiatannya.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik Kekayaan Intelektual dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kabupaten, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
16. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan

- menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.
  19. Kelompok Usaha Mikro adalah kelompok wirausaha pemula yang berada pada tingkatan penumbuhan.
  20. Sentra Usaha Mikro adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
  21. Klaster adalah aglomerasi perusahaan yang membentuk kerjasama strategis dan komplementer serta memiliki hubungan yang intensif.
  22. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahanbaku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi.
  23. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Kawasan Industri.
  24. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
  25. Jejaring Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam Industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
  26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah
  - b. Dunia Usaha;
  - c. Lembaga swadaya masyarakat;
  - d. Lembaga pendidikan; dan
  - e. masyarakat.

- (3) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan untuk mengukur keberhasilan program Pemberdayaan Usaha Mikro pada kawasan industri

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 3

- (1) Dinas/Badan/Kantor wajib menyusun perencanaan Pemberdayaan Usaha Mikro setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas, dan pemangku kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro pada kawasan industri dilakukan oleh Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Dalam membiayai pelaksanaan Pemberdayaan, Pemerintah Kabupaten menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan pelaksanaan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 5

- (1) Dinas/Badan/Kantor wajib melakukan evaluasi tahunan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.
- (3) Setiap Usaha Mikro terkhusus pada kawasan industri yang telah memperoleh Pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

#### KRITERIA USAHA MIKRO

##### Pasal 6

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### BAB IV

#### BENTUK PEMBERDAYAAN

##### Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi permodalan;
  - b. dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. pelibatan dalam pameran perdagangan;
  - e. pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa; dan
  - f. fasilitasi HAKI.
- (2) Setiap bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu didukung kegiatan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.
- (3) Untuk mendukung kegiatan pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyusun dan menerbitkan Panduan Kegiatan yang dijadikan rujukan oleh Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.
- (4) Pemberdayaan dalam bentuk fasilitasi permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemberdayaan dalam bentuk dukungan kemudahan memperoleh bahan baku dan fasilitasi pendukung dalam proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro; dan
  - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- (6) Pemberdayaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produksi serta lain-lain jenis pendidikan dan pelatihan yang dapat mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (7) Pemberdayaan dalam bentuk pelibatan dalam pameran perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan promosi produk Usaha Mikro di dalam dan di luar negeri.
- (8) Pemberdayaan dalam bentuk pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk keikutsertaan Usaha Mikro dalam lelang pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (9) Pemberdayaan dalam bentuk fasilitasi HAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan untuk memfasilitasi pemilikan HAKI atas produk dan desain Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (10) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dihentikan atau dialihkan kepada Usaha Mikro lainnya.

## BAB V PENDEKATAN

### Pasal 8

- (1) Untuk mempercepat, memperluas dan mengefisiensikan pemberdayaan Usaha Mikro pada kawasan industri perlu dilakukan dengan pendekatan :
  - a. Kelompok;
  - b. Sentra; dan
  - c. Klaster.
- (2) Pendekatan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan pada tingkat penumbuhan wirausaha baru, meliputi beberapa jenis komoditi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif.
- (3) Pendekatan Sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada tahap peningkatan usaha sejenis yang difokuskan kepada satu komoditi unggulan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara selektif dalam kuantitas cukup.
- (4) Pendekatan Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan pada Usaha Mikro yang menjadi prioritas Pengembangan Industri yang dapat dikembangkan menjadi suatu Kawasan Industri.
- (5) Dalam setiap Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Usaha Mikro.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pendekatan Kelompok, Sentra dan Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENCIPTAAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN  
USAHA

Bagian Kesatu  
Penciptaan Iklim  
Usaha

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan Iklim Usaha yang mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro melalui aspek:
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan usaha;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi dagang; dan
  - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan penciptaan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf a ditujukan untuk:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha Mikro;
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan Sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 11

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro

### Pasal 12

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis koperasi yang terintegrasi, dan perluasan jaringan informasi bisnis bagi pengembangan Usaha Mikro; serta
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa agar dapat diakses Usaha Mikro.
- c. bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

### Pasal 13

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilakukan

- a. Pemerintah Daerah Kota dunia usaha dan masyarakat untuk:
- b. dapat melakukan kerjasama usaha antara Usaha Mikro dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan;
- c. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan badan usaha lain di daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan, dan keseimbangan;
- d. mendorong terjadinya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi Usaha Mikro dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun usaha swasta; dan
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro.

### Pasal 14

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e yaitu Izin Usaha untuk Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 15

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf f, ditujukan untuk:
  - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi wisata, hotel, serta lokasi lainnya bagi Usaha Mikro;
  - b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada Usaha Mikro;

- c. memberikan prioritas pada bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian yang berkoordinasi dengan Dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekspor terbatas pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada wilayah Daerah Kota.

#### Pasal 17

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro di Daerah.

### Bagian Kedua Perlindungan Usaha

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat wajib memberikan Perlindungan Usaha kepada Usaha Mikro.
- (2) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;
  - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan Pemberdayaan untuk Usaha Mikro;
  - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro.

- (3) Bentuk Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Usaha Mikro dalam kemitraan dengan Usaha Besar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PENGEMBANGAN USAHA

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Usaha meliputi:
  - a. bahan baku;
  - b. teknologi produksi;
  - c. pengembangan desain produk dan kemasan;
  - d. pemasaran; dan
  - e. sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing usaha.
- (3) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu Pengembangan Usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 20

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Mikro;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro;
- c. Mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro; dan

- d. Mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.

#### Pasal 21

Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang penerapan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. Meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. Memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. Memfasilitasi dan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat HAKI di dalam negeri dan di luar negeri.

#### Pasal 22

Pengembangan dalam bidang desain produk dan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan;
- b. Memberikan layanan konsultasi, pelatihan, bimbingan, serta pendampingan langsung kepada Usaha Mikro untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang desain produk dan kemasan; dan
- c. Memperhatikan serta mengembangkan keragaman budaya masyarakat melalui proses kreatif untuk memperkaya ragan desain produk.

#### Pasal 23

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. Menyebarkan informasi pasar;
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro;
- e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan
- f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 24

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial; dan
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas usaha, dan penciptaan wirausaha baru.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro.
- (2) Badan usaha milik Negara/Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan sebagai anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada usaha mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, dan pembiayaan lainnya terkhusus pada kawasan industri
- (4) Pemerintah Kabupaten dan Dunia Usaha memberikan, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dibidang pembiayaan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh pembiayaan bagi Usaha Mikro meliputi:
  - a. kredit perbankan;
  - b. modal ventura;

- c. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. hibah;
  - e. modal penyertaan yang bersumber dari:
  - f. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. anggota masyarakat;
  - h. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - i. sumber lain yang sah;
  - j. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian fasilitasi dan kemudahan memperoleh pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat diskriminatif dan tidak ada intervensi pihak luar.

#### Pasal 27

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah melakukan upaya meliputi:

- a. Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah;
- e. penyediaan dan penyaluran dana bergulir; dan
- f. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Pemerintah Daerah
  - a. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
  - c. Memberikan kemudahan dan fasilitas dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
  - d. Meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

BAB IX

KEMITRAAN DAN JEJARING USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 29

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar;
  - b. Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
  - c. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
  - d. Mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoly, dan monopsoni; dan
  - e. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.
- (3) Dalam mewujudkan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan hubungan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro untuk melakukan hubungan Kemitraan dalam berbagai bidang usaha.

Pasal 31

- (1) Kemitraan dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. Inti plasma;
  - b. sub kontrak;
  - c. perdagangan umum;
  - d. waralaba;
  - e. distribusi dan keagenan; dan
  - f. bentuk lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Jejaring Usaha

Pasal 32

- (1) Setiap Usaha Mikro dapat membentuk Jejaring Usaha.
- (2) Jejaring Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB X

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 33

Pelaku usaha mikro berhak untuk:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan/atau
- b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Pelaku usaha mikro berkewajiban untuk :

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha/kegiatan diterbitkan.

Pasal 35

Pelaku usaha mikro dilarang untuk :

- a. melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Koordinasi dan Pengendalian

Pasal 36

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan usaha mikro yang tangguh dan mandiri.

### Pasal 37

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap :

- a. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
- b. penyelenggaraan kemitraan usaha.

### Pasal 38

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha serta kemitraan;
- b. mengharmonisasikan perencanaan daerah dengan kebijakan dan strategi pemberdayaan usaha mikro di Daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro di Daerah;
- d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha dan kemitraan bagi usaha mikro di Daerah;
- e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro di Daerah;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program :
  1. pengembangan usaha bagi usaha mikro di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
  2. pengembangan kemitraan usaha.
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan program :
  1. pengembangan usaha bagi usaha mikro di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
  2. pengembangan kemitraan usaha.

### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan usaha mikro di Daerah secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan usaha mikro dan Camat.

Pasal 41

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum pemberdayaan usaha mikro;
  - b. membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro;
  - c. menyelenggarakan kebijakan dan program pendataan, pengembangan usaha, kemitraan, kemudahan perizinan dan/atau koordinasi dan pengendalian;
  - d. mengkoordinasikan pengembangan sumber daya manusia pada pemberdayaan usaha mikro;
  - e. membantu mengendalikan persaingan usaha yang sehat bagi pemberdayaan usaha mikro; dan
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin usaha mikro.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
  - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
  - g. Meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; dan
  - j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 44

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 dan/atau Pasal 17 dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal **13 Mei 2024**

Pj. BUPATI KOLAKA

TTD

ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

Diundangkan Di Kolaka

pada tanggal, **13 Mei 2024**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TTD

MUHAMMAD FADLANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 19670805 199703 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024  
NOMOR **6**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA : **6 / 32 / 2024**